

## Pemprov Kalsel Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Akhir 2020



*kanalkalimantan.com*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membebaskan sanksi administrasi denda bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kalsel terhitung mulai tanggal 1 Mei hingga 31 Desember 2020. Hal tersebut diberlakukan untuk meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi virus corona yang sedang terjadi saat ini.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0214/KUM/2020. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Bakeuda Kalsel H. Rustamaji saat dikonfirmasi, Jum'at (30/4/2020) siang. Ia mengatakan keputusan gubernur untuk membebaskan denda pajak dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak oleh wabah Covid-19.

Pembebasan denda pajak ini berlaku bagi seluruh wajib pajak dan mulai diberlakukan per tanggal 1 Mei sampai 31 Desember 2020 di seluruh kantor Samsat se Kalimantan Selatan. Ditekankan Rustam, bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor namun pajaknya sudah lama mati juga dipersilakan membayar tanpa dikenakan denda. "Bukan hanya pajak yang terlambat bayar pada tahun 2020 saja, tetapi juga berlaku bagi yang belum bayar pajak pada tahun-tahun sebelumnya," terang Rustam.

Kantor Samsat di masa tanggap darurat Covid-19 ini masih dibuka untuk melayani masyarakat yang akan bayar pajak kendaraan bermotornya. Namun dalam pelaksanaannya tetap menjalankan prosedur pencegahan penularan Covid-19 seperti jaga jarak, penggunaan masker serta ketersediaan tempat cuci tangan.

### Sumber Berita:

**kanalkalimantan.com**, *Pemprov Kalsel Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Berlaku dari 1 Mei Hingga 31 Desember*, Jumat, 1 Mei 2020.

**gridoto.com**, *Mantab! Daerah Ini Berlakukan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Hingga Akhir 2020*, Jumat, 1 Mei 2020.

## Catatan:

### **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pasal 1 angka 12 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituliskan, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak ini masuk ke dalam kategori pajak daerah. Objeknya adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Namun, tidak semua yang bermotor atau bermesin masuk dalam kategori pajak ini ya. Ada pengecualiannya, yaitu:

1. Kereta api;
2. Kendaraan yang digunakan semata untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Adapun subjek dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Pun dengan wajib pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang memilikinya.

### **Dasar Pajak Kendaraan Bermotor**

Dalam Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2009, terdapat dua poin yang dijadikan acuan untuk pengenaan pajak ini, yaitu:

1. Nilai jual kendaraan bermotor;
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Namun, untuk beberapa kendaraan bermotor yang tidak digunakan di jalan raya umum, seperti di air atau kendaraan berat, maka perhitungannya akan berbeda. Perhitungan pajaknya berpacu pada nilai jual kendaraan tersebut.

Sedangkan nilai jual kendaraan yang dimaksud dalam undang-undang adalah harga pasaran umum kendaraan tersebut. Waktunya adalah minggu pertama bulan Desember, di tahun pajak sebelumnya.

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

### **Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Pasal 6 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menuliskan, penetapan terhadap pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kendaraan bermotor pertama pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

Perihal kepemilikan, nantinya dapat dilihat dari nama pemilik dan alamat pemilik. Jika terdapat nama atau alamat kepemilikan yang sama, maka ketika membeli kendaraan kedua dan seterusnya, maka yang akan berlaku adalah tarif pajak progresif, bukan pajak kendaraan pertama.

Ketentuan di atas untuk tarif kendaraan bermotor pribadi, yang dijalankan di atas jalan umum. Akan beda lagi besarnya untuk kendaraan seperti alat berat. Besarnya adalah 0,1% di posisi paling rendah, dan tertingginya adalah 0,2%.

Sedangkan untuk tarif pajak kendaraan umum, ambulans, dan kendaraan sosial keamanan milik suatu lembaga, tarif terendah adalah 0,5% dari harga penjualan, dan tertingginya adalah 1%. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.

Namun semua itu tetap akan disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing. Karena besaran harga di masing-masing daerah dapat berpengaruh saat perhitungan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak. Besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **Jenis Pajak Kendaraan Bermotor**

##### 1. Pajak Tahunan

Pertama adalah pajak tahunan. Pajak ini dibayarkan dalam periode satu tahun atau 12 bulan. Pembayaran dilakukan di Kantor Samsat wilayah atau dengan cara *online*, dengan melengkapi beberapa persyaratan, seperti STNK dan KTP asli, serta uang untuk membayar pajak.

##### 2. Pajak Lima Tahunan

Periode pembayarannya yaitu per lima tahun sekali. Pada waktu pembayaran pajak ini, STNK dan pelat nomor kendaraanmu akan diganti.

Untuk pembayarannya harus dilakukan langsung di Kantor Samsat. Karena petugas akan turut memeriksa kondisi kendaraan sebelum memberikan izin dan STNK baru. Syarat yang harus dibawa tidak jauh berbeda, hanya saja ada tambahan BPKB dan formulir pemeriksaan kondisi kendaran.

#### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pasal 1 angka 14 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak ini termasuk jenis Pajak Provinsi.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan, kecuali Penguasaan dimaksud karena perjanjian sewa beli.

Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor tersebut adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b. untuk diperdagangkan;
- c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia (tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia); dan
- d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

#### **Dasar Pengenaan BBNKB**

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. penyerahan pertama sebesar 20%, dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. penyerahan pertama sebesar 0,75%, dan
- b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

Adapun Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif di atas dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

(sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)